E-ISSN: 3124-4408
RUMAH JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN

# Representasi Kekekrasan Psikis dalam Lagu ‘Hati yang Luka’ dan Kesadaran Hukum Perempuan: Sosiologi Hukum

**Ainun Ni’matul Ula[1], Ihda Shofiyatun Nisa’[2]**
[1],[2] Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Makhdum Ibrahim Tuban
Email: ainunularpl@gmail.com
Email: ihdashofiya95@gmail.com

***Abstrak***
*Lagu populer dapat dibaca sebagai teks budaya yang memuat cara masyarakat memahami pengalaman perempuan dalam rumah tangga. Penelitian ini menganalisis representasi penderitaan perempuan dan kekerasan psikis dalam lagu "Hati yang Luka" karya Obbie Messakh serta relevansinya bagi kesadaran hukum perempuan, dengan teori sosiologi hukum Eugen Ehrlich sebagai kerangka utama. Metodenya penelitian kualitatif deskriptif berbasis kepustakaan, berupa analisis isi tematik terhadap lirik lagu dan analisis dokumen atas satu putusan Pengadilan Agama Tuban sebagai ilustrasi pembuktian; indikator tema dirumuskan dari undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, lalu ditafsirkan melalui konsep hukum yang hidup (living law) Ehrlich. Hasil kajian menunjukkan bahwa lagu tersebut merepresentasikan penderitaan batin akibat pengabaian dan pengkhianatan pasangan, yang paling dekat dengan unsur penderitaan psikis menurut undang-undang tersebut, tetapi tidak dapat dijadikan bukti kekerasan secara hukum. Putusan menunjukkan bahwa kekerasan psikis diakui pengadilan melalui pemeriksaan psikologi dan keterangan saksi, sedangkan perselingkuhan dinilai sebagai sumber konflik, bukan kekerasan psikis dengan sendirinya. Dalam kacamata Ehrlich, representasi tersebut memperlihatkan jarak antara norma formal perlindungan korban dan nilai sosial yang membingkai penderitaan perempuan sebagai pengalaman emosional. Hubungan lagu dengan keputusan menggugat cerai tidak dapat disimpulkan tanpa data empiris; studi resepsi diperlukan.*

***Kata Kunci**: Representasi Lagu; Kekerasan Psikis; Kesadaran Hukum Perempuan; Living Law*

***Abstract***
*Popular songs can be read as cultural texts that carry how a society understands women's experiences in the household. This study analyzes how women's suffering and psychological violence are represented in the song "Hati yang Luka" by Obbie Messakh and assesses its relevance for women's legal consciousness, using Eugen Ehrlich's sociology of law. A descriptive qualitative library study, it applies thematic content analysis to the lyrics and document analysis of one Tuban Religious Court decision as an illustration of proof; indicators are drawn from the law on eliminating domestic violence and interpreted through Ehrlich's living law. The song represents inner suffering from neglect and betrayal by a spouse, closest to severe psychological suffering as defined by that law, yet it cannot serve as legal proof of violence. The decision shows that psychological violence was recognized through psychological examination and witness testimony, while infidelity was treated as a source of conflict, not psychological violence itself. Through Ehrlich's lens, the representation reveals a gap between formal norms protecting victims and social values framing women's suffering as an emotional experience. A link between the song and women's decisions to file for divorce cannot be concluded without direct empirical data.*

***Keywords:** Song Representation; Psychological Violence; Women’s Legal Awareness; Living Law*

## PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia bukan sekadar persoalan privat suami istri, melainkan persoalan sosial-yuridis yang terus berulang. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan KDRT sebagai "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga" (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004). Dalam Islam, kekerasan terhadap pasangan sangat dikecam karena bertentangan dengan prinsip kasih sayang (rahmah) dan kebaikan (mu'asyarah bil ma'ruf); Nabi Muhammad saw bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku (At-Tirmidzi, n.d, no. 3895). Meskipun demikian, larangan normatif tersebut nyatanya belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang pada gilirannya kerap bermuara pada perceraian. Menurut data terbaru Badan Pusat Statistik, jumlah perceraian di Indonesia pada 2025 mencapai 438.168 kasus, meningkat sekitar 10% dibandingkan 399.921 kasus pada 2024. Cerai gugat, yakni perceraian atas permohonan istri, menyumbang sekitar 79% dari total tersebut, yaitu 346.516 kasus, sedangkan cerai talak sebanyak 91.562 kasus (Badan Pusat Statistik, 2026) Penyebab yang paling dominan adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (282.326 kasus atau sekitar 64%), diikuti faktor ekonomi (105.727 kasus). Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (7.138 kasus) dan perselingkuhan atau zina (1.147 kasus) turut memperumit persoalan (Badan Pusat Statistik, 2026; Heni Rohaeni dkk., 2024).

Dominasi cerai gugat ini dapat dibaca sebagai indikasi bahwa semakin banyak perempuan Indonesia menempuh jalur hukum untuk mengakhiri relasi rumah tangga yang dianggap tidak sehat (Maimun, 2022), meskipun data statistik tidak dengan sendirinya menjelaskan motif maupun kesadaran hukum di balik setiap gugatan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa KDRT kerap menjadi dalil penguat gugatan cerai di Pengadilan Agama, memperkuat alasan perselisihan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Eva Nur Hopipah dkk., 2022). Realitas sosial ini juga dijumpai dalam produk budaya populer, salah satunya musik. Lagu "Hati yang Luka" karya Obbie Messakh, yang dirilis dalam album berjudul sama pada akhir dekade 1980-an, menggambarkan penderitaan batin seorang perempuan yang tersakiti oleh sikap pasangannya dan dapat dibaca sebagai teks budaya tentang penderitaan perempuan dalam pernikahan. Untuk membacanya secara hukum, penelitian ini memakai sosiologi hukum Eugen Ehrlich sebagai kerangka utama: pusat perkembangan hukum tidak semata berada pada peraturan perundang-undangan, tetapi pada masyarakat, yakni pada hukum yang hidup (*living law*) dalam tatanan sosial (Eugen Ehrlich, 1936). Kerangka ini juga telah dipakai dalam kajian sosio-legal terbaru di Indonesia untuk membaca ketegangan antara norma sosial yang hidup dan hukum negara, misalnya pada konflik masyarakat adat Toba (Hasugian, 2026). Konsep kesadaran hukum Soerjono Soekanto digunakan sebagai konsep pendukung, bukan kerangka tandingan (Soekanto, 2014). Dengan kerangka ini, representasi kekerasan psikis dalam lagu tidak dibaca sebagai bukti peristiwa hukum, melainkan sebagai petunjuk tentang nilai sosial yang dapat dihadapkan dengan norma formal perlindungan korban KDRT.

Kajian mengenai KDRT selama ini berkembang pada dua ranah yang relatif terpisah. Pada ranah pertama, kajian sosiologi hukum atas cerai gugat telah banyak dilakukan. Titin Samsuddin dan kawan-kawan menunjukkan bahwa cerai gugat menyimpan kontroversi berlapis, mulai dari ketidaksesuaian hukum normatif dan yuridis, perbedaan pertimbangan hakim, hingga respons masyarakat yang terbelah (Samsuddin dkk., 2025). Hidayati dan Aimie Sulaiman menyoroti stigmatisasi sosial terhadap perempuan bercerai di tengah masyarakat tontonan era media sosial (Hidayati dkk., 2024). Maimun menemukan bahwa di Madura cerai gugat mendominasi perceraian dalam lima tahun terakhir, yang

dibacanya sebagai respons perempuan terhadap regulasi yang membuka ruang menggugat cerai dan tanda melemahnya budaya patriarki (Maimun, 2022), dan Rohaeni, Tarihoran, dan Aspandi menyimpulkan bahwa KDRT berpengaruh signifikan terhadap penyebab cerai gugat keluarga Muslim di Indonesia, yang dibaca sebagai meningkatnya kesadaran perempuan untuk keluar dari relasi yang penuh kekerasan (Heni Rohaeni dkk., 2024). Kajian-kajian ini menegaskan bahwa cerai gugat bukan semata persoalan yuridis-normatif, melainkan juga cerminan pergeseran kesadaran hukum masyarakat.

Pada ranah kedua, kajian representasi KDRT pada produk budaya populer berkembang pesat, terutama pada film. Annisa, Wardhianna, dan Santosa mengungkap representasi kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran terhadap suami dalam film Darlings (2022) melalui analisis semiotika Roland Barthes (Annisa dkk., 2023), Dirda, Riyayanatasya, dan Sutarini menemukan kekerasan psikologis, ekonomi, dan fisik dalam film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis dengan fokus pada relasi orang tua dan anak (Dirda dkk., 2025), sementara Ali dan Ismail menunjukkan kekerasan fisik dan psikis dalam film Selesai yang membentuk mitos budaya patriarki (Ali & Ismail, 2023). Pada objek lirik lagu, Zam, Utami, dan Fitriani menemukan tema tekanan kejiwaan, hilangnya rasa percaya diri, dan hubungan yang toxic dalam lagu "Rayuan Perempuan Gila" karya Nadin Amizah (Zam dkk., 2023). Kajian lirik lain menunjukkan arah serupa: Alfandi menemukan bahwa lirik lagu dangdut yang ia kaji memosisikan perempuan sebagai korban perlakuan laki-laki, meskipun tidak dalam bentuk kekerasan (Alfandi, 2023), sedangkan Rasyid membaca lirik lagu Bernadya sebagai ruang perempuan mengolah tekanan relasi cinta yang patriarkis (Ramadhan Rasyid, 2024). Kajian-kajian ini berhenti pada tataran semiotika, wacana, dan komunikasi, tanpa menghubungkannya dengan sosiologi hukum maupun fenomena hukum keluarga tertentu.

Berdasarkan pemetaan tersebut, tampak celah (*gap*): kajian sosiologi hukum atas cerai gugat umumnya bertumpu pada data putusan, studi lapangan, atau wacana media sosial, sedangkan kajian representasi KDRT pada budaya populer umumnya berhenti pada semiotika dan komunikasi tanpa menimbang dimensi hukumnya. Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang membaca representasi kekerasan psikis pada lagu populer klasik Indonesia, yaitu "Hati yang Luka" karya Obbie Messakh, dengan teori *living law* Eugen Ehrlich. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga hal: Ehrlich dipakai sebagai kerangka tunggal untuk membaca norma formal perlindungan korban KDRT, nilai sosial dalam teks budaya, dan pengalaman hidup perempuan, sekaligus menandai lapisan yang tidak terjangkau data; batas simpulan dari teks budaya ditetapkan tegas sehingga hubungannya dengan cerai gugat hanya berupa relevansi kontekstual, bukan sebab akibat; dan satu putusan Pengadilan Agama Tuban dipakai sebagai ilustrasi pembuktian kekerasan psikis tanpa klaim bahwa putusan itu berkaitan dengan lagu.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana representasi penderitaan perempuan dan kekerasan psikis dalam lagu "Hati yang Luka" karya Obbie Messakh? Kedua, bagaimana representasi tersebut dapat dianalisis melalui perspektif sosiologi hukum Eugen Ehrlich dalam kaitannya dengan norma perlindungan korban KDRT dan perubahan pemaknaan terhadap hak perempuan dalam perkawinan?

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan representasi tersebut berdasarkan indikator yang dapat ditelusuri; menganalisis hubungannya dengan norma perlindungan korban KDRT dan perubahan pemaknaan hak perempuan dalam perkawinan melalui teori *living law* Ehrlich; serta menguraikan relevansinya bagi kesadaran hukum perempuan dan akses keadilan dalam perkara cerai gugat, dengan satu putusan Pengadilan Agama sebagai ilustrasi dan batas simpulan yang tegas. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi kajian interdisipliner antara hukum keluarga Islam, sosiologi hukum, dan budaya populer. Fokus penelitian ini adalah pembacaan tematik lirik "Hati yang Luka" sebagai teks budaya yang ditafsirkan melalui konsep *living law* Ehrlich. Penelitian ini tidak mengukur penerimaan pendengar dan tidak menguji sebab perceraian; fenomena cerai gugat hanya digunakan sebagai konteks.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif-analitis berbasis kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan sosio-legal atau non-doktrinal (Purwanda & Wulandari, 2023). Pendekatan sosiologi hukum menjadi kerangka utama, dengan teori *living law* Eugen Ehrlich sebagai alat analisis. Pendekatan yuridis-normatif digunakan secara terbatas, yakni hanya untuk menyandingkan temuan tematik dengan unsur kekerasan psikis dalam peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2021), dan tidak dimaksudkan untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana. Penelitian ini tidak menggunakan analisis semiotika sebagai metode; kajian semiotika hanya dirujuk dalam telaah pustaka.

Objek penelitian adalah lagu "Hati yang Luka" karya Obbie Messakh. Data primer berupa teks lagu yang dianalisis langsung oleh penulis dan peraturan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Data sekunder berupa statistik Badan Pusat Statistik, literatur teoretis, hasil penelitian terdahulu, dan satu putusan, yaitu Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1651/Pdt.G/2026/PA.Tbn tanggal 1 September 2026 (*Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2026/PA.Tbn*, 2026) dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, yang dipilih karena memuat pembuktian kekerasan psikis dalam perkara cerai gugat. Putusan ini tidak menyebut lagu, identitas para pihak dirujuk hanya sebagai Penggugat dan Tergugat, dan temuannya tidak digeneralisasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka. Analisis isi (*content analysis*) tematik dilakukan dalam empat tahap: (1) pembacaan berulang lirik untuk menemukan unit tematik; (2) pengodean dan pengelompokan unit ke dalam tema; (3) perumusan indikator tiap tema dengan merujuk pada unsur kekerasan psikis dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta kewajiban timbal balik suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam; dan (4) penafsiran tema dengan konsep *living law* Ehrlich. Putusan dianalisis secara deskriptif-analitis pada dalil dan alat bukti, pertimbangan hukum hakim, dan amar, dengan fokus pada pembuktian unsur kekerasan psikis. Tahapan ini mengikuti model analisis interaktif berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Istilah representasi dipakai dalam pengertian Stuart Hall, yaitu proses menghasilkan makna melalui bahasa dan sistem tanda yang dipakai bersama dalam suatu kebudayaan (Hall, 1997), dan dibatasi pada tema dan makna umum tanpa mengutip lirik secara utuh karena lirik dilindungi hak cipta.

Kerangka analisis disusun dari pemikiran Ehrlich yang membedakan hukum yang hidup dari hukum yang dirumuskan dalam peraturan dan putusan pengadilan; hukum yang hidup adalah tatanan batin kelompok-kelompok sosial, termasuk keluarga, yang menentukan perilaku sehari-hari meskipun tidak tertulis (Eugen Ehrlich, 1936). Penelitian ini mengoperasionalkannya dalam tiga lapis: (1) norma formal, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam; (2) nilai sosial, yaitu pandangan tentang penderitaan perempuan yang terekam dalam teks budaya dan literatur; dan (3) pengalaman hidup, yaitu perilaku dan pengalaman nyata perempuan dalam rumah tangga. Lapisan ketiga tidak dapat dijangkau melalui lirik lagu, sehingga dibahas melalui penelitian terdahulu dan, secara terbatas, melalui satu putusan Pengadilan Agama sebagai ilustrasi, serta ditandai sebagai batas data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Representasi Penderitaan Perempuan dalam Lagu

"Hati yang Luka" dirilis dalam album berjudul sama pada tahun 1988. Secara tematik, lagu ini menyuarakan sudut pandang seorang perempuan yang menderita batin akibat perlakuan pasangannya. Representasi di sini dipahami secara terbatas: lirik dibaca sebagai teks yang menyusun gambaran tentang penderitaan perempuan, tanpa mengklaim bagaimana gambaran itu diterima pendengar (Hall, 1997).

Identifikasi tema dilakukan secara terstruktur melalui pengodean unit tematik, dan Tabel 1 merangkum tema, indikator, makna dalam konteks, serta alasan interpretasi dan batasnya.

**Tabel 1.** Tema, indikator, dan alasan interpretasi lirik "Hati yang Luka"

| Tema | Indikator | Makna dalam konteks | Alasan interpretasi dan batasnya |
|---|---|---|---|
| Luka batin sebagai metafora penderitaan | Ungkapan figuratif tentang rasa sakit yang bersifat batin, disuarakan oleh tokoh perempuan | Penderitaan dialami sebagai pengalaman emosional dalam relasi dengan pasangan | Metafora lazim untuk sakit hati secara umum; belum menunjuk pada perbuatan kekerasan tertentu dan tidak menunjukkan tingkat keparahan |
| Pengabaian oleh pasangan | Penggambaran pasangan yang tidak hadir atau tidak memberi perhatian sebagaimana diharapkan dalam relasi | Pengabaian dibaca sebagai sumber penderitaan batin | Dapat dibandingkan dengan kewajiban saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin dalam hukum keluarga; belum tentu penelantaran rumah tangga karena tidak menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup |
| Pengkhianatan oleh pasangan | Penggambaran ketidaksetiaan atau perlakuan yang melukai kepercayaan dalam relasi | Pengkhianatan dibaca sebagai sumber penderitaan batin | Pengkhianatan atau perselingkuhan bukan KDRT dengan sendirinya; relevan secara hukum bila menimbulkan akibat psikis sebagaimana Pasal 7, atau sebagai alasan perceraian tersendiri bila terbukti |

Tema pertama adalah luka batin sebagai metafora penderitaan emosional. Metafora "luka hati" secara tekstual merujuk pada penderitaan emosional, bukan luka jasmani. Ungkapan semacam ini lazim dipakai dalam lagu populer untuk menyatakan sakit hati dalam relasi apa pun, sehingga metafora itu sendiri belum menunjuk pada perbuatan kekerasan tertentu. Ia baru bermakna hukum ketika dikaitkan dengan penyebabnya, yakni sikap pasangan dalam rumah tangga.

Tema kedua dan ketiga, yaitu pengabaian dan pengkhianatan oleh pasangan, menjadi penyebab penderitaan tersebut. Penelitian ini tidak menyamakan semua kesedihan, pengabaian, atau perselingkuhan dengan KDRT. Unsur hukum kekerasan psikis baru terpenuhi apabila perbuatan itu mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat, dan unsur akibat tersebut tidak dapat dipastikan dari teks lagu. Dengan demikian, temuan pada tahap ini bersifat tematik: lagu menampilkan penderitaan batin perempuan dalam relasi dengan pasangan, dan penderitaan itu dapat dibandingkan dengan norma hukum, tetapi belum dapat disebut kekerasan secara hukum. Kecenderungan serupa ditemukan pada kajian atas media lain. Zam, Utami, dan Fitriani menemukan tema tekanan kejiwaan, hilangnya rasa percaya diri, dan relasi yang *toxic* pada lirik lagu "Rayuan Perempuan Gila" karya Nadin Amizah (Zam dkk., 2023), Ali dan Ismail menemukan kekerasan psikis dan fisik yang dibentuk mitos budaya patriarki dalam film *Selesai* (Ali & Ismail, 2023), Annisa, Wardhianna, dan Santosa menemukan kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran dalam film *Darlings* (2022) (Annisa dkk., 2023), Dirda, Riyayanatasya, dan

Sutarini menemukan kekerasan psikologis, ekonomi, dan fisik dalam film *Bolehkah Sekali Saja Kumenangis* (Dirda dkk., 2025) Kesejajaran ini menunjukkan bahwa kekerasan psikis kerap muncul sebagai tema representasi dalam budaya populer, tetapi objek dan metode kajian-kajian tersebut berbeda, sehingga perbandingan ini bersifat ilustratif dan tidak menjadi dasar generalisasi.

**B. Representasi Lagu dan Norma Perlindungan Korban KDRT**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menempatkan kekerasan psikis sebagai salah satu bentuk KDRT dalam Pasal 5 huruf b dan mendefinisikannya dalam Pasal 7 sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Definisi umum dalam Pasal 1 angka 1 menambahkan bahwa perbuatan itu harus berakibat kesengsaraan atau penderitaan dalam lingkup rumah tangga dan lingkup tersebut ditentukan dalam Pasal 2. Perbandingan tema lagu dengan unsur Pasal 7 ditunjukkan pada Tabel 2, dengan catatan bahwa relasi dalam lagu dianggap sebagai relasi rumah tangga hanya sejauh pembacaan penafsiran.

**Tabel 2.** Perbandingan tema lagu dengan unsur kekerasan psikis dalam Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2004

| Unsur dalam Pasal 7 | Kedekatan dengan tema lagu | Catatan penafsiran dan pembuktian |
|---|---|---|
| Ketakutan | Tidak menjadi tema yang diidentifikasi dalam penelitian ini | Tidak dapat disimpulkan dari lirik; memerlukan keterangan korban dan alat bukti lain |
| Hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, dan rasa tidak berdaya | Hanya dapat ditafsirkan secara implisit dari penderitaan yang ditanggung | Merupakan penafsiran pembaca, bukan data; tidak dapat dipakai sebagai dasar menyatakan unsur terpenuhi |
| Penderitaan psikis berat | Paling dekat dengan tema luka batin, pengabaian, dan pengkhianatan | Tingkat keparahan tidak dapat diukur dari teks; dalam perkara nyata harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah |

Tabel 2 memperlihatkan bahwa tema lagu paling dekat dengan unsur penderitaan psikis, sedangkan unsur lain tidak teridentifikasi dan hanya dapat ditafsirkan secara implisit oleh pembaca. Perbedaan ini penting karena interpretasi budaya tidak sama dengan pembuktian hukum: tema lagu bukan bukti terjadinya tindak pidana. Dalam perkara KDRT, keterangan seorang saksi korban dapat cukup bila disertai satu alat bukti sah lainnya (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, 2004 Pasal 54 dan 55) dan lirik lagu tidak termasuk dalam kerangka pembuktian tersebut. Untuk melihat bagaimana norma tersebut bekerja dalam praktik, penelitian ini memakai satu putusan sebagai ilustrasi, yaitu Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1651/Pdt.G/2026/PA.Tbn tanggal 1 September 2026 dalam perkara cerai gugat. Putusan ini hanya contoh bagaimana unsur kekerasan psikis dalam Pasal 7 dibuktikan dan dinilai hakim, bukan bukti pengaruh lagu terhadap perkara. Perkara diputus verstek karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut (*Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2026/PA.Tbn*, 2026 Hlm. 10 , 24), sehingga temuannya terbatas pada alat bukti yang diajukan Penggugat.

Penggugat mendalilkan bahwa sejak sekitar Mei 2025 terjadi perselisihan yang disebabkan kekerasan fisik berupa pemukulan serta kekerasan psikis yang berkaitan dengan hubungan Tergugat dengan perempuan lain (*Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2026/PA.Tbn*, 2026 Hlm. 2-4). Untuk

membuktikannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, termasuk hasil pemeriksaan psikologi (P.6), serta dua orang saksi (*Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2026/PA.Tbn*, 2026 Hlm. 6-9). ). Majelis menilai bahwa hasil pemeriksaan psikologi menunjukkan tekanan psikologis yang signifikan dengan gejala depresi tingkat sedang, dan menyatakan bahwa riwayat kekerasan dalam rumah tangga diduga berkontribusi pada kondisi tersebut, tetapi bukti itu tidak menggantikan pembuktian peristiwa kekerasan fisik tertentu (*Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2026/PA.Tbn*, 2026 Hlm. 12-13). Keterangan saksi tentang rasa takut Penggugat dinilai bersesuaian dengan temuan psikologis tentang hilangnya rasa aman, kecemasan, dan ketidakberdayaan(*Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2026/PA.Tbn*, 2026 Hlm. 15). Keterangan bahwa Penggugat pernah menjalani visum tidak dijadikan bukti medis karena dokumen visum tidak diajukan sebagai alat bukti (*Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2026/PA.Tbn*, 2026 Hlm. 14). Atas dasar itu, majelis menyatakan telah ditemukan fakta hukum kekerasan fisik dan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (*Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2026/PA.Tbn*, 2026 Hlm. 17-20). Perbandingan antara tema lagu dan pembuktian dalam putusan ini diringkas pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Perbandingan tema lagu dengan pembuktian kekerasan psikis dalam Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2026/PA.Tbn

| Aspek | Representasi dalam lagu (tematik) | Pembuktian dalam putusan | Catatan analitis |
|---|---|---|---|
| Penderitaan batin (dampak psikis) | Tema luka batin sebagai metafora penderitaan emosional | Dibuktikan melalui hasil pemeriksaan psikologi (P.6) dengan gejala depresi tingkat sedang dan keterangan saksi | Di pengadilan, penderitaan psikis tidak cukup dinyatakan, melainkan dibuktikan dengan alat bukti; metafora lirik tidak memiliki daya bukti |
| Pengkhianatan atau perselingkuhan pasangan | Tema pengkhianatan sebagai sumber penderitaan batin | Dibuktikan melalui surat pernyataan, tangkapan layar, dan keterangan saksi; dinilai majelis sebagai salah satu sumber pertengkaran dan tekanan emosional | Sejalan dengan Tabel 1: pengkhianatan bukan KDRT dengan sendirinya, dan relevan secara hukum melalui akibat yang dapat dibuktikan |
| Rasa takut dan hilangnya rasa aman | Tidak menjadi tema yang diidentifikasi dalam penelitian ini | Menjadi inti pembuktian kekerasan psikis, dibuktikan melalui P.6 dan dua saksi | Unsur Pasal 7 yang tidak tampak pada lirik justru menjadi pusat pembuktian dalam perkara nyata |

Tabel 3 memperkuat pembedaan pada Tabel 1 dan Tabel 2. Majelis menempatkan hubungan Tergugat dengan perempuan lain sebagai salah satu sumber pertengkaran dan tekanan emosional, yakni faktor tambahan di luar KDRT yang memperdalam keretakan rumah tangga (*Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2026/PA.Tbn*, 2026 Hlm. 15, 23). Kompilasi Hukum Islam mewajibkan suami istri saling mencintai, saling menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, 1991 Pasal 77 ayat 2). Fikih klasik mengenal konsep nusyuz sebagai pengabaian kewajiban dalam relasi suami istri yang dapat dilakukan kedua belah pihak. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa pengabaian hak istri, baik nafkah lahir maupun batin, bertentangan dengan prinsip pergaulan yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*) (Az-Zuhaili, 1978) dan Abdul Wahab Khallaf menekankan bahwa hak dan kewajiban suami istri bersumber dari akad nikah yang mengikat kedua pihak secara setara (Khallaf, 1978). Rohman menunjukkan bahwa KHI

hanya mengatur nusyuz istri sehingga terdapat kekosongan hukum positif mengenai nusyuz suami, dan bahwa perilaku suami yang serupa kerap dikategorikan sebagai KDRT sehingga menimbulkan kerancuan konseptual antara kedua istilah (Rohman, 2025). Kajian yang lebih baru menegaskan bahwa nusyuz tidak hanya merujuk pada pembangkangan istri, tetapi juga mencakup perilaku suami yang tidak memenuhi kewajiban dalam rumah tangga, seperti pemberian nafkah dan perlindungan (Andi Silva Quadsajul dkk., 2025) dan bahwa nusyuz suami telah dikaji dalam kerangka hukum Islam maupun hukum positif (Rohmadi dkk., 2022). Membaca penderitaan dalam lagu melalui konsep nusyuz suami merupakan tawaran penafsiran normatif, bukan temuan tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi. Secara hukum perceraian, alasan perceraian diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara lain kekejaman atau penganiayaan berat dan perselisihan serta pertengkaran terus-menerus. Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu disebut secara eksplisit sebagai alasan perceraian, tetapi dalam praktik dapat dijadikan dalil yang memperkuat alasan tersebut (Rohman, 2025). Perselingkuhan, bila terbukti merupakan zina, juga dapat menjadi alasan perceraian tersendiri. Kerangka ini menunjukkan bahwa penderitaan yang digambarkan lagu dapat dikenali hukum melalui jalur yang berbeda, bergantung pada fakta yang dapat dibuktikan.

**C. Analisis melalui Perspektif Sosiologi Hukum**

Ehrlich menegaskan bahwa pusat perkembangan hukum terletak pada masyarakat, bukan semata pada undang-undang atau putusan hakim, dan bahwa hukum yang hidup adalah tatanan yang benar-benar menentukan perilaku dalam kelompok sosial seperti keluarga (Eugen Ehrlich, 1936). Konsekuensinya, norma formal seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam perlu dibandingkan dengan norma yang bekerja dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan sosiologi hukum yang memandang hukum sebagai *law in action* dan menekankan pentingnya kajian empiris atas praktik hukum (Fatimah dkk., 2026), serta dengan pergeseran penelitian hukum dari doktrinal ke sosio-legal (Purwanda & Wulandari, 2023). Soekanto menambahkan bahwa makna dan efektivitas hukum tidak terlepas dari nilai sosial, kesadaran hukum, dan persepsi masyarakat tentang keadilan (Soekanto, 2014) konsep ini dipakai pelengap Ehrlich.

Pada lapis norma formal, undang-undang menempatkan KDRT sebagai persoalan hukum yang dapat dipidana, dan hukum keluarga Islam menegaskan kewajiban timbal balik suami istri. Pada lapis nilai sosial, lagu menampilkan penderitaan perempuan dalam bahasa perasaan: tema yang teridentifikasi tidak membingkainya sebagai hak yang dilanggar atau sengketa yang dapat dibawa ke pengadilan. Literatur terdahulu membantu menjelaskan latar nilai tersebut. Ali dan Ismail menemukan bahwa mitos budaya patriarki dalam film *Selesai* menormalkan kekerasan psikis dan menuntut perempuan bertahan (Ali & Ismail, 2023) dan Hidayati dan Sulaiman menunjukkan adanya stigma sosial terhadap perempuan bercerai di era media sosial (Hidayati dkk., 2024). Dengan demikian, ada jarak antara norma formal yang melindungi korban dan nilai sosial yang cenderung memaknai penderitaan perempuan sebagai beban pribadi. Jarak inilah yang, dalam kerangka Ehrlich, menjadi objek pembacaan: lagu menjadi salah satu tempat nilai tersebut dapat diamati pada tataran teks. Putusan tersebut juga memperlihatkan jarak antara norma formal dan nilai sosial dalam perkara nyata. Saksi menerangkan bahwa Tergugat sering melakukan KDRT, tetapi Penggugat menyembunyikannya dan tidak melaporkan Tergugat kepada kepolisian. Penggugat menyatakan tidak menempuh visum karena tidak ingin mengganggu fokus anaknya yang akan menempuh pendidikan perguruan tinggi (Pengadilan Agama Tuban, 2026, hlm. 3). Majelis menegaskan bahwa menyembunyikan kekerasan tidak serta-merta berarti tidak ada KDRT, melainkan harus dinilai bersama rasa takut dan tekanan psikologis yang dialami Penggugat. Dalam kerangka Ehrlich, hal ini dapat dibaca sebagai contoh bahwa hukum yang hidup dalam rumah tangga dapat berupa kebiasaan menanggung dan menutupi penderitaan, sementara norma yang dipakai hakim mengakui kekerasan berdasarkan alat bukti. Pembacaan ini interpretatif: putusan hanya merekam dalil dan keterangan saksi dalam satu perkara, sehingga tidak cukup untuk menyimpulkan pola umum.

Pada lapis pengalaman hidup, penelitian terdahulu menunjukkan perubahan pemaknaan hak perempuan dalam perkawinan. Maimun menemukan bahwa pemaknaan perceraian di kalangan perempuan Madura bergeser sebagai respons terhadap regulasi yang membuka ruang menggugat cerai, disertai melemahnya budaya patriarki (Maimun, 2022) dan Rohaeni, Tarihoran, dan Aspandi membaca meningkatnya cerai gugat akibat KDRT sebagai tanda meningkatnya kesadaran perempuan untuk keluar dari relasi yang penuh kekerasan (Heni Rohaeni dkk., 2024). Sa'bana dan Navlia melaporkan tingginya cerai gugat di Kabupaten Sumenep dengan dampak bagi anak yang perlu diperhatikan (Sofia Mubarokah Sa'bana & Rusdiana Navlia, 2023). Temuan-temuan ini terbatas pada wilayah dan data masing-masing sehingga tidak dapat digeneralisasi, tetapi menunjukkan bahwa pemaknaan hak perempuan dalam perkawinan dapat bergeser dari kewajiban bertahan menuju hak atas relasi yang aman dan adil. Ehrlich sendiri menekankan bahwa hukum yang hidup dikenali melalui pengamatan langsung atas kehidupan masyarakat dan dokumen hukum yang nyata (Eugen Ehrlich, 1936). Dalam batas ini, teks budaya hanya dapat menunjukkan adanya narasi tentang penderitaan perempuan dalam relasi rumah tangga, cara penderitaan itu dibingkai, dan titik temu tematiknya dengan unsur norma formal. Teks budaya tidak dapat menunjukkan seberapa luas pengalaman itu terjadi, apakah pendengar mengetahui atau memakai hukum yang tersedia, apakah lagu memengaruhi hukum yang hidup, dan apakah hukum yang hidup itu benar-benar bergeser; hal itu memerlukan data sosial langsung, misalnya studi resepsi dan analisis putusan pengadilan.

**D. Relevansi terhadap Cerai Gugat dan Akses Keadilan**

Statistik digunakan di sini sebagai konteks. Selain data Badan Pusat Statistik yang telah disebut pada Pendahuluan. Jabbar, Suryani, dan Aspandi mencatat bahwa cerai gugat mendominasi hingga 79% dari total perceraian nasional pada tahun 2025 (Ilham Dhiyaul Jabbar dkk., 2026), dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (62,28%) sebagai pemicu utama, diperparah oleh tekanan finansial pascapandemi dan konflik yang dipicu media sosial. Angka-angka ini menunjukkan bahwa cerai gugat adalah fenomena hukum yang signifikan, tetapi tidak menunjukkan motif perempuan secara individual. Cerai gugat merupakan fenomena hukum yang kompleks. Faktor-faktor yang dilaporkan meliputi perselisihan terus-menerus, tekanan ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, relasi kuasa dalam keluarga, dan akses terhadap keadilan Thorik dan kawan-kawan menambahkan bahwa dinamika perceraian keluarga Muslim Indonesia tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan hukum normatif, melainkan juga sebagai gejala sosial dalam penerapan nilai-nilai hukum keluarga Islam (Achmad Thorik dkk., 2025). Karena itu, lagu "Hati yang Luka" tidak dapat dinyatakan sebagai penyebab maupun penjelas maraknya cerai gugat.

Dari sisi akses keadilan, Akram dkk. menunjukkan bahwa hambatan akses perempuan dan anak terhadap keadilan di Pengadilan Agama masih cukup signifikan, terutama pada pelaksanaan putusan, meskipun regulasi pendukung telah diterbitkan (Akram dkk., 2023). Secara normatif, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, 1991 Pasal 229; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009 Pasal 5 ayat 1), sedangkan Samsuddin dan kawan-kawan menunjukkan bahwa perbedaan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat kerap menimbulkan kontroversi (Samsuddin dkk., 2025). Dalam perkara cerai gugat yang didalilkan dengan KDRT, kekerasan psikis tidak selalu meninggalkan jejak yang kasatmata, sehingga persoalan pembuktian menjadi penting dan kembali menegaskan bahwa lagu tidak dapat menggantikan alat bukti. Rifqi menunjukkan bahwa rumusan kekerasan psikis dalam peraturan perundang-undangan lebih menjelaskan dampaknya daripada ragam dan bentuknya, sehingga menimbulkan multitafsir dalam putusan pengadilan (Rifqi, 2022). Pada perkara lain, gugatan cerai dinyatakan tidak dapat diterima meskipun terdapat indikasi kuat KDRT, dan penulis kajian tersebut

menilai majelis hakim menafsirkan KDRT hanya sebagai kekerasan fisik, padahal menurut mereka kekerasan psikis telah terbukti (Rizkya Fitri Ananda Hariyanto & Wiwin Yulianingsih, 2025).

Putusan yang sama juga memperlihatkan bagaimana KDRT memengaruhi penilaian atas alasan cerai. Majelis merujuk Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, yang menurut putusan menilai masa pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan dalam perkara dengan alasan perselisihan terus-menerus, kecuali ditemukan fakta KDRT, dan menyatakan bahwa tinggal serumah tidak dengan sendirinya menjadi alasan menolak gugatan apabila keretakan yang serius telah terbukti. Kajian lain mencatat bahwa surat edaran tersebut mengecualikan perkara KDRT dari syarat pisah tempat tinggal enam bulan, tetapi dalam praktik masih ada pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dinilai prematur ketika KDRT tidak dapat dibuktikan (Praband dkk., 2026). Gugatan dikabulkan dengan merujuk Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, disertai pertimbangan syariat tentang pergaulan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dan penghilangan kemudaratan. Dalam perkara ini, norma perlindungan korban dan hukum keluarga Islam bertemu dalam satu pertimbangan, dan penderitaan yang dapat dibuktikan menjadi dasar putusan cerai. Relevansinya bagi kesadaran hukum perempuan karena itu terbatas: pengetahuan tentang unsur dan pembuktian kekerasan psikis, termasuk perlunya alat bukti, merupakan bagian dari literasi hukum yang dibutuhkan, sedangkan hubungan putusan ini dengan lagu tidak dapat disimpulkan. Dalam batas-batas tersebut, relevansi lagu bagi kesadaran hukum perempuan tidak terletak pada kemampuannya menjelaskan atau mendorong cerai gugat, melainkan pada kemungkinannya menjadi bahan baca untuk literasi hukum. Lagu dapat menjadi pintu masuk diskusi tentang bagaimana penderitaan psikis dikenali hukum, apa yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan jalur hukum apa yang tersedia, baik perlindungan menurut undang-undang tersebut maupun cerai gugat. Klaim ini bersifat konseptual dan perlu diuji melalui penelitian empiris sebelum dapat dinyatakan sebagai temuan.

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan, pertama, bahwa lagu "Hati yang Luka" karya Obbie Messakh merepresentasikan penderitaan batin perempuan akibat pengabaian dan pengkhianatan pasangan. Tema-tema tersebut paling dekat dengan unsur penderitaan psikis berat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tetapi pengabaian dan pengkhianatan tidak otomatis merupakan KDRT, dan lagu bukan bukti bahwa kekerasan terjadi. Jika dibaca melalui hukum keluarga Islam, penderitaan itu dapat dikaitkan dengan konsep nusyuz suami sebagai tawaran penafsiran. Satu putusan Pengadilan Agama yang dipakai sebagai ilustrasi menunjukkan bahwa kekerasan psikis diakui pengadilan melalui pemeriksaan psikologi dan keterangan saksi, sedangkan perselingkuhan dalam perkara itu dinilai sebagai sumber konflik tambahan, bukan sebagai kekerasan psikis dengan sendirinya.

Kedua, melalui teori *living law* Ehrlich, representasi tersebut memperlihatkan jarak antara norma formal perlindungan korban KDRT dan nilai sosial yang membingkai penderitaan perempuan sebagai pengalaman emosional yang ditanggung pribadi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemaknaan hak perempuan dalam perkawinan bergeser pada wilayah kajian masing-masing. Relevansi lagu bagi cerai gugat bersifat kontekstual dan hubungan sebab akibat tidak dapat disimpulkan; lagu dapat dipertimbangkan sebagai bahan literasi hukum perempuan, dengan klaim yang masih perlu diuji secara empiris. Penelitian ini memiliki keterbatasan. Analisis lirik dilakukan pada tingkat tema tanpa mengutip lirik secara penuh karena perlindungan hak cipta, data bersifat sekunder dan kepustakaan tanpa data langsung tentang penerimaan publik, dan satu putusan verstek yang dipakai sebagai ilustrasi tidak dapat digeneralisasi serta tidak berhubungan dengan lagu.

## SARAN

Penelitian lanjutan disarankan berupa studi resepsi melalui wawancara, diskusi kelompok terarah, atau survei terhadap perempuan; analisis lebih banyak putusan Pengadilan Agama dalam perkara cerai gugat yang didalilkan dengan KDRT, termasuk putusan kontradiktoir; analisis semiotika yang lebih mendalam dengan izin penggunaan teks; serta perluasan objek pada lagu-lagu sejenis dari berbagai era.

## DAFTAR PUSTAKA

Achmad Thorik, Sayehu, Muhammad Iqbal Sugandi, & Fikri Prasetya. (2025). Dinamika Perceraian di Kalangan Keluarga Muslim Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Millatuna: Jurnal Studi Islam*, *2*(04), 93–108. https://doi.org/10.33752/mjsi.v2i04.11154

Akram, A., Nugroho, A. D., Putri, R., & Johanes, J. (2023). Gender Mainstreaming through Guarantees of Legal Protection and Access to Justice for Women and Children in Religious Court. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *12*(2), 267. https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.267-292

Alfandi, Ach. D. (2023). REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM LIRIK LAGU DANGDUT TOP RITA SUGIARTO (BUNGA PENGANTIN, DUA KURSI, TERSISIH, KUINGIN). *Bahtera Indonesia; Jurnal Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia*, *8*(2), 346–354. https://doi.org/10.31943/bi.v8i2.378

Ali, F., & Ismail, O. A. (2023). Representasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Film Selesai (Analisis Semiotika Roland Barthes). *eProceedings of Management*, *10*. https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/en/article/view/20280

Andi Silva Quadsajul, Rihan Dwi Putri, Nur Ramadhani, & Kurniati Kurniati. (2025). Nusyuz Suami dalam Hukum Islam: Analisis Dampak terhadap Kehidupan Keluarga. *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, *2*(2), 90–104. https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.637

Annisa, S. N., Wardhianna, S., & Santosa, I. (2023). Representasi Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Film Darlings (2022). *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, *12*(2), 49–58. https://doi.org/10.35457/translitera.v12i2.2859

At-Tirmidzi. (n.d). *Jami' at-Tirmidzi*. Hadits.id. https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/3895

Az-Zuhaili, W. (1978). *Fiqih Islam wa adillatuhu Terjemah Jil. 9* (Jil. 9). Gema Insani. https://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen/Terjemah%20Fiqih%20Islam%20Wa%20Adillatuhu%20-%209/mode/2up

Badan Pusat Statistik. (2026). *Jumlah Perceraian menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian* [Dataset]. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMyMwMDAw/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara-.html?year=2025

Dirda, J. E., Riyayanatasya, Y. W., & Sutarini, I. A. (2025). REPRESENTASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA FILM BOLEHKAH SEKALI SAJA KUMENANGIS: ANALISIS SEMIOTIKA ROLAND BARTHES. *INTERAKSI PERADABAN: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, *5*. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/interaksi

Eugen Ehrlich. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law, terj. Walter L. Moll*. Harvard University Press.

Eva Nur Hopipah, Habib Mumtaz, Encup Supriatna, & Nurrohman Syarif. (2022). KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN EFEKTIVITASNYA DI PENGADILAN AGAMA GARUT. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, *4*(2), 123–132. https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327

Fatimah, Z. S., Aliandi, D., Muliawan, A. A., & Deninta, D. D. (2026). *Pendekatan Sosio-Legal Sebagai Upaya Menjembatani Dikotomi Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum*. *9*. https://doi.org/10.32493/rjih.v9i1.58462

Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. Sage Publications.

Hasugian, Y. E. (2026). LIVING LAW EUGEN EHRLICH DALAM KONFLIK MASYARAKAT ADAT TOBA DAN PT TOBA PULP LESTARI: ANALISIS SOCIO-LEGAL. *Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal*, *VI*. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/id/article/view/8184

Heni Rohaeni, Naf'an Tarihoran, & Aspandi. (2025). Sistem Literature Review: Analisis Penyebab Cerai Gugat Pada Keluarga Muslim di Indonesia Akibat KDRT. *KRTHA BHAYANGKARA*, *18*(2), 406–416. https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2515

Hidayati, H., Herza, H., & Sulaiman, A. (2024). Tinjauan Aspek Sosiologis-Yuridis Cerai Gugat di Era Masyarakat Tontonan. *Journal of Political Issues*, *5*(2), 124–133. https://doi.org/10.33019/jpi.v5i2.154

Ilham Dhiyaul Jabbar, Suryani, & Aspandi. (2026). *Dialectics of Islamic Law and Positive Law on the 2020–2025 National Divorce Phenomenon and Its Implications for Family Resilience*. *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *6*(1), 1–11. https://doi.org/10.32332/9j6d3k29

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991). https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991-penyebarluasan-kompilasi-hukum-islam

Khallaf, A. W. (1978). *ʿIlm ushul al-fiqh*. https://archive.org/details/20200706_20200706_1816/page/n7/mode/2up

Maimun, M. (2022). The Women's Rights in Divorce and Gender Equality Discourse in The Dynamics of Divorce in Madura. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *6*(1), 468. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.12804

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.

Miles, M. B., & Huberman, M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2 ed.). Sage Publications.

Praband, I. D., Aziz, H., & Mulyadi, E. (2026). *PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DENGAN SEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023*. *7*.

Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. *Al-'Adl*, *16*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.31332/aladl.v16i2.6129

Putusan Nomor 1651/Pdt.G/2026/PA.Tbn, 1651/Pdt.G/2026/PA.Tbn (Pengadilan Agama Tuban 1 September 2026). https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf1a5e1105cfe888b0b313534323238.html

Ramadhan Rasyid, M. R. (2024). DEKONSTRUKSI CITRA PEREMPUAN PADA LIRIK SATU BULAN DAN KATA MEREKA INI BERLEBIHAN KARYA BERNADYA. *SeBaSa*, *7*(2), 432–448. https://doi.org/10.29408/sbs.v7i2.27977

Rifqi, M. J. (2022). Multitafsir Penyebab Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga: Perlukah Visum et Repertum Psikiatrikum dalam Pembuktian? *Legalite Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, *7*.

Rizkya Fitri Ananda Hariyanto & Wiwin Yulianingsih. (2025). ANALISIS YURIDIS CERAI GUGAT KARENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR 126/PDT.G/2024/PA.SDA)LEGAL ANALYSIS OF DIVORCE SUED DUE TO DOMESTIC VIOLENCE (STUDY OF DECISION NUMBER 126/PDT.G/2024/PA.SDA). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*. https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1610

Rohmadi, R., Julir, N., & Al Arkom, A. A. (2022). Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami. *MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, *1*(1), 33. https://doi.org/10.29300/mua.v1i1.4898

Rohman, B. (2025). NUSYŪZ SUAMI DAN KEADILAN GENDER: *IJOUG Indonesian Journal Of Gender*, *6*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.21154/ijougs.v6i1.11543

Samsuddin, T., Mochammad Sahid, M., Rahim, A., & Ananda Saka, P. (2025). Legal Controversy Over Divorce Filed by Wives in Religious Courts in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *9*. https://doi.org/10.22373/sjhk.v9.i3.29353

Soekanto, S. (2014). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada.

Sofia Mubarokah Sa'bana & Rusdiana Navlia. (2023). Tingginya Angka Cerai Gugat di Kabupaten Sumenep & Dampaknya bagi Anak. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, *5*(2), 202–223. https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i2.13211

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, UU No. 23 Tahun 2004 (2004). https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004

Zam, M. A. A., Utami, P. I., & Fitriani, Y. (2023). Representasi Perempuan dalam Lirik Lagu Nadin Amizah "Rayuan Perempuan Gila." *Jurnal Pembahsi (Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia)*, *13*(2), 210–216. https://doi.org/10.31851/pembahsi.v13i2.12894